ABSTRAK

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi konsumen. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada penerapan listrik pascabayar dan listrik prabayar, seorang konsumen mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga apabila konsumen tidak mendapatkan haknya dapat menuntut pelaku usaha tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan program listrik pascabayar dan program listrik prabayar serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa listrik pascabayar dan jasa listrik prabayar pada PT. PLN (Persero).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara dengan bidang niaga dan hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY, bidang humas PT. PLN (Persero) Area Semarang, serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data primer dan data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa dalam penerepan listrik pascabayar dan listrik prabayar terdapat perbedaan mulai dari alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter, siklus kerja, jumlah pelanggan sampai pada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing layanan listrik tersebut selain itu dalam penerapan listrik pascabayar rentan terjadi pencurian listrik sehingga dengan adanya penerapan listrik prabayar ini diharapkan dapat menekan terjadinya pencurian listrik. PT. PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik memberikan perlindungan hukum bagi konsumen berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 20% (dua puluh persen) pada bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) diatas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang telah ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan